



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., Nik [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Blang Naleung Mameh, 16 Agustus 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tanggua, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H.,M.H dkk, Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Desa Kumbang, 29 Agustus 1979, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/50/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, pada bulan Juni 2023 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - , NIK. , jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 - , NIK. , jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja, karena pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
 - Tergugat malas bekerja.
 - Tergugat kecanduan game dan judi online yang mengakibatkan banyak pekerjaan terbengkalai.
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya Perdamaian antara Keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya.
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu mengingat usia (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 -, NIK., jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 15 (lima belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
 -, NIK. jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat. masih dibawah umur/belum mumayyiz, dan masih sangat membutuhkan belaian, perhatian dan kasih dan sayang

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, kandungnya dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan sehingga mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat sebagaimana pada point 8 di atas;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

Berdasarkan alasan cerai di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 -, NIK., jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 15 (lima belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat.

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , NIK. jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 6 (enam) tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat diwakili kuasanya hadir dan pihak Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ismail, S.H, untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut berhasil mendamaikan sebagian yaitu setentang hak asuh/hadhanah 2 orang anak dimana Penggugat dan Tergugat sepakat 2 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak disepakati sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator namun terhadap perkara pokok yaitu perceraian tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan halangan yang sah sehingga perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108105608900002 tanggal 06-06-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1108100804090001 tanggal 31-12-2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 419/50/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

[REDACTED], Saksi selaku teman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, umur 14 tahun dan, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 3 kali pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Saksi II

██████████, Saksi selaku teman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, umur 14 tahun dan, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisannya pada pokoknya tetap dengan gugatan cerainya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat diwakili kuasanya hadir demikian pula Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Ismail, S.H, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut yang menyangkut pokok perkara yaitu cerai tidak berhasil berdamai sedangkan setentang hak asuh/*hadhanah* dan nafkah anak kedua belah pihak telah sepakat dan berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan Penggugat angka 5;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan halangan yang sah sehingga Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2,P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2,P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1,P.2 yang merupakan Fotokopi KTP dan Kartu keluarga (KK) Penggugat terbukti Penggugat tinggal dan berdomisili di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang merupakan Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang keduanya merupakan teman Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *aquo* juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuninya sendiri setentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama tentang keadaan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya sudah tidak berkumpul lagi layaknya suami-istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga keterangan para saksi yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian secara materil telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg dan memiliki nilai pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



yaitu, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki dan,
umur 5 tahun, jenis laki-laki;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama mereka berpisah tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh karena ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) yang terus-menerus dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang .
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan meskipun disisi lain Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sebagaimana Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah kuat tekadnya tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya maka dapat disimpulkan sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dan karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa selain memohon talak Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki dan, umur 5 tahun, jenis laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator maka Majelis Hakim akan menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut sesuai kesepakatan para pihak dalam perkara *aquo* dimana hadhanah diberikan kepada Penggugat dengan tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap kedua orang anaknya tersebut dan demikian pula nafkah terhadap kedua anak tersebut akan ditetapkan sesuai Perjanjian Perdamaian dan selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat
(.....) kepada Penggugat
(.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 1)., NIK.
....., jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir
Lhokseumawe, 23 Mei 2009 dan 2)., NIK.
..... jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli
2018, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*)
Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak
sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas sejumlah Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat
sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Riki
Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy
dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	68.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17